



PUTUSAN

Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Karmen Bin Muhammad Syair;
Tempat lahir	: Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir	: 42/6 September 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum. Tiban I Blok C No. 83 A Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ELISUWITA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH SUARA KEADILAN beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 04 Agustus 2022 Nomor 409/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Btm;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 26 September 2022 Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.Sus/2022/ PN Btm tanggal 25 Agustus 2022;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam Nomor: PDM-104/Enz.2/BTM/07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KARMEN BIN MUHAMMAD SYAIR** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di tepi jalan simpang tiga Tiban I Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tiban I Blok C No.83 A Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam menuju Simpang Dam Muka Kuning dengan menggunakan kendaraan motor Yamaha Mio 125 warna Hitam

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BP 4692 OM dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Bahwa pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di Simpang Dam lalu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki "BANG TERDAKWA MAU BELI SABU" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "IA" setelah itu Terdakwa pun langsung memberikan uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah namun setibanya di daerah Tiban di seputaran Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam Tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastic transparan yang dibuang Terdakwa dengan jarak \pm 20 meter dengan tangan kiri Terdakwa dimana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu namun diketahui oleh saksi dan rekan kemudian Terdakwa dan barang bukit di bawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/10221/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS,A.Md dengan hasil 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dengan total berat keseluruhan sebesar 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0917/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Tersangka KARMEN Bin MUHAMMAD SYAIR berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KARMEN BIN MUHAMMAD SYAIR** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di tepi jalan simpang tiga Tiban I Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Tiban I Blok C No.83 A Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam menuju Simpang Dam Muka Kuning dengan menggunakan kendaraan motor Yamaha Mio 125 warna Hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Bahwa pada pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di Simpang Dam lalu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki “BANG TERDAKWA MAU BELI SABU” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “IA” setelah itu Terdakwa pun langsung memberikan uang Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah namun setibanya di daerah Tiban di seputaran Tiban I Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang – Kota Batam Tim Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang mengamankan Terdakwa hingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dibungkus dengan plastic transparan yang dibuang Terdakwa dengan jarak ± 20 meter dengan tangan kiri Terdakwa dimana sebelumnya sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa pada saat itu namun diketahui oleh saksi dan rekan kemudian

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukit di bawa ke kantor Satrenarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/10221/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS,A.Md dengan hasil 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dengan total berat keseluruhan sebesar 1,05 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0917/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Tersangka KARMEN Bin MUHAMMAD SYAIR berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam Nomor Register PDM-104/Enz.2/BTM/07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dimana Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARMEN BIN MUHAMMAD SYAIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada**

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis kristal yang dibungkus dengan plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARMEN BIN MUHAMMAD SYAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis kristal yang dibungkus dengan plastic transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 25/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Bdg/Akta.Pid/2022/PN Btm jo Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana Tanda Terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Bdg/Akta.Pid/PN Btm jo Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding dari Pengadilan Negeri Batam tertanggal 31 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM yang dinyatakan oleh majelis hakim "Dikembalikan kepada pemiliknya", sedangkan didalam tuntutan Penuntut Umum dinyatakan "Dirampas untuk negara", dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait kepemilikan dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM tidak hadir didepan persidangan dan sepeda motor tersebut juga dipergunakan sebagai alat untuk menyimpan Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dan berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;
2. Bahwa pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan peraturan yang khusus dan peraturan yang khusus yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, yaitu pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 KUHP;
3. Bahwa pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan dengan dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan serta telah diperlihatkan alat bukti Surat Hasil Laboratorium yang saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bareleng (saksi Alex Candra dan saksi Tri Asmara, S.H.) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di tepi jalan Simpang 3 (tiga) Tiban I Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan tujuan mau pulang ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Tiban I Blok C No.83A Kel. Tiban Indah Kec.Sekupang – Kota Batam, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa di tepi jalan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan sebelumnya ke 2 bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam kantong celana depan kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang anggota AYAHA yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib, dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0917/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI,MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm dengan Kesimpulan barang bukti milik Tersangka KARMEN Bin MUHAMMAD SYAIR berupa 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/10221/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS,A.Md dengan hasil 2 (dua) paket/bungkus diduga Narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu dengan berat bruto seberat 1,05 gram;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 25 Agustus 2022 atas Terdakwa Karmen bin Muhammad Syair dalam putusannya pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang berhasil disita dari Terdakwa relative sedikit dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan tidaklah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dianggap telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis kristal yang dibungkus dengan plastik transparan, yang merupakan barang hasil kejahatan, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terkait keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM, yang disita dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam memeriksa Berita Acara Penyidikan yang merupakan dasar pengajuan perkara a quo, dimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa tertanggal 21 Mei 2022 antara lain diterangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik dari teman keponakan Terdakwa yang bernama Fatria yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Fatria selaku pemilik dari 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM tersebut untuk didengar

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



keterangannya di depan persidangan, agar dapat menentukan status barang bukti dalam tuntutan;

- Bahwa fakta tersebut juga tidak digali dan diungkapkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM bukanlah milik dari Terdakwa dan merupakan milik dari Fatria, akan tetapi Fatria tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 25 Agustus 2022 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 25 Agustus 2022 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Karmen bin Muhammad Syair** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket Narkotika jenis kristal yang dibungkus dengan plastic transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio 125 warna putih-hitam dengan nomor Polisi BP 4692 OM;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2022** oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Hj. Dahmiwirda D., SH.,M.H.** dan **Yus Enidar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 26 September 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **Hj. Dessurya, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

H. Dahmiwirda D., SH.,M.H.

Setia Rina, S.H.,M.H.

Dto.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hj. Dessurya, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 541/PID.SUS/2022/PT PBR